

## MUSYAWARAH PERSPEKTIF FILSAFAT EKONOMI ISLAM

Atok Syihabuddin  
Email: syihabuddin2008@gmail.com

**Abstract:** This paper is an explorative literature study. The author explores the value of *mushawarah* directed to Islamic economics. Islam is very high attention to *mushawarah*. Even in the Qur'an there is a verse that commands deliberations for all matters so that the sura is called surah *al-syura* (*mushawarah*). The author wants to see the position of deliberation from the point of view of philosophy, both from the side of ontology, epistemology, and axiology. The study of *mushawarah* on the ontological side can be presented by presenting various Qur'anic and Hadith texts related to *musyawarah*. Assessing *mushawarah* at the epistemology level means connecting the concept of deliberation into one of the sciences. The author tries to pull it into the economic discussion. While in the level of axiology is the study of *mushawarah* applied in economic activities, namely, review of the contract on the practical level.

Keyword: Musyawarah, ontologi, epistemology, aksiologi, economic

### Pendahuluan

Filsafat merupakan induk semua ilmu pengetahuan. Adigium ini memang benar adanya mengingat bahwa filsafat adalah proses berfikir radikal dan universal. Seorang yang berfilsafat dapat digambarkan seperti orang yang berpijak di bumi sedang memandang bintang-bintang di langit, dia ingin mengetahui hakikat dirinya dalam kesemestaan galaksi. Atau seperti orang yang sedang berdiri di ujung gedung tertinggi dan ingin menyimak keberadaan dirinya dengan semua yang

dipandanginya.<sup>1</sup> Sekiranya cukup menarik jika filsafat ini digunakan untuk mengkaji prihal musyawarah. Kajian ini mencoba menempatkan musyawarah di suatu tempat kemudian ingin melihat keberadaan musyawarah dalam kesemestaan kehidupan.

Perhatian Islam terhadap musyawarah sangat tinggi. Islam menganggap musyawarah sebagai hal penting yang pasti ada dalam kehidupan. Bukan hanya kehidupan berbangsa dan bernegara, namun juga kehidupan rumah tangga dan lain sebagainya, tak terkecuali pada kehidupan ekonomi umatnya. Banyak sekali dalil naqli baik berupa alquran dan hadis yang memerintahkan atau menganjurkan umat Islam bermusyawarah. Perhatian yang besar tersebut, antara lain, karena musyawarah merupakan salah satu alat untuk menyatukan kelompok maupun orang dalam menghimpun dan memilih pendapat yang terbaik.

Adapun yang berkenaan dengan sistem permusyawaratan, teknis, dan caranya, tidak diatur secara rinci baik dalam alquran dan hadis. Berarti sangat terbuka lebar bagi kita untuk memodifikasi sistem, teknis, dan cara bermusyawarah. Yang terpenting dalam musyawarah adalah adanya komunikasi dua arah dan *collection opinion* untuk diputuskan pilihan yang terbaik sebagai solusi. Pandangan terbaik ini tidak hanya berkenaan dengan keuntungan duniawi semata, namun juga berdasarkan parameter ukhrowi.

Tingginya perhatian Islam terhadap musyawarah membuat penulis tertarik untuk mengkaji musyawarah dalam sudut pandang filosofis baik dari sisi ontologis, epistemologis, maupun aksiologis. Kajian musyawarah dalam sisi ontologis dapat penulis sajikan dengan menampilkan berbagai teks alquran dan hadis yang berhubungan dengan musyawarah. Mengkaji musyawarah pada tataran epistemology berarti menghubungkan konsep musyawarah kedalam salah satu keilmuan. Penulis mencoba menariknya kedalam bahasan ekonomi. Sedangkan dalam tataran aksiologi adalah kajian tentang musyawarah yang

---

<sup>1</sup> Jujun S. Suriaasumantri, *Ilmu dalam perspektif* (Yayasan Obor Indonesia, 1999), 2.

diaplikasikan dalam kegiatan ekonomi, yaitu, kajian akad pada tataran praktis.

### Ontology musyawarah dalam Islam

Musyawarah merupakan cara manusia berinteraksi dalam bertukar pendapat. Dalam kehidupan bermasyarakat, musyawarah merupakan sarana dalam merumuskan dan memberi solusi atas permasalahan yang berguna bagi kelangsungan kehidupan. Semua pihak berhak berbicara mengungkapkan pendapatnya saat bermusyawarah. Harapannya, musyawarah dapat menghasilkan keputusan solusi terbaik dengan cara yang lembut dan elegan. Perilaku kasar dan anarkhi harus dibuang jauh saat sekumpulan orang bermusyawarah.

Keberadaan musyawarah juga mendapat perhatian khusus dalam Islam. Kita akan jumpai banyak ayat dan hadis yang menerangkan tentang musyawarah.<sup>2</sup> Untuk mengambil kajian ontologis tentang musyawarah sangat diperlukan pengumpulan ayat dan hadis-hadis dan yang berhubungan dengan musyawarah. Selanjutnya, ayat dan hadis itu kita ambil sarinya untuk mengetahui hakikat musyawarah.

Istilah musyawarah berasal dari kata شورى. Ia adalah bentuk *mas{dar* dari kataا شور- يشاور yang berakar kata syin, wawu, dan ra' yang ditambahkan alif setelah syin dengan mengikuti wazan *fa'ala*. Arti dasarnya adalah menampakkan sesuatu dan menawarkan sesuatu, seperti contoh: *shawartu fulan fi al-amr* (saya mengambil pendapat fulan mengenai urusanku.<sup>3</sup> Ketika merujuk pada akar kata tersebut pada *mu'jam al-mufahraz li alfadz al-Qur'an* hanya kita jumpai pada tiga tempat. Yaitu: QS. 42: 38, QS. 3:159,

---

<sup>2</sup> Alquran menghabarkan tentang musyawarah baik dalam kalimat langsung yang merujuk pada makna musyawarah maupun dengan menceritakan yang menggambarkan adanya proses musyawarah.

<sup>3</sup> Abu Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz III (Mesir: Mustafa Al-Bab al-Halabi, 1972), 226

dan QS. 2:233.<sup>4</sup> Pembahasan masing-masing ayat akan kita bicarakan pada sub bab berikut.

Di antara tiga ayat di atas, yang istimewa adalah QS. 42:38. Karena ayat ini adalah ayat musyawarah pada surat musyawarah. Ayat ini berisi tentang musyawarah dan berada pada surat *al-shura* yang artinya bermusyawarah.<sup>5</sup> Pengambilan kata "*al-shura*" menjadi salah satu nama surat dalam Alquran menarik untuk menjadi perhatian. Di antara sekian banyak alternative pilihan nama surat, Nabi Muhammad saw. memberikan nama *al-shura* pada surat tersebut. Pemberian nama ini sudah barang tentu tidak bersumber dari nafsu Nabi, melainkan atas bimbingan wahyu. Hal ini memberikan semacam *warning* kepada kita bahwa *al-shura* penting untuk diperhatikan. Jika kita melihat isi dari surat *al-shura*, kita tidak menemukan kalimat musyawarah atau yang sepadan dengannya kecuali hanya satu kalimat: شورى yang letakkan pada ayat ke 38.<sup>6</sup> Ayat ini memberi penjelasan ayat sebelumnya tentang orang-orang yang beriman dan bertawakkal. Siapakah orang yang beriman dan yang bertawakkal? Ayat ke 38 memberikan ciri-cirinya, salah satu cirinya adalah orang yang bermusyawarah dalam urusan-urusan mereka. Dalam memberikan penafsiran pada ayat ini, al-Thabari disebutkan bahwa aktifitas musyawarah ini sudah dilaksanakan oleh orang-orang Anshar sebelum Nabi saw. hijrah ke Madinah. Jika mereka ingin mengerjakan sesuatu yang

<sup>4</sup> Dalam tulisan ini, Penulis sengaja tidak menuliskan runtutan ayat menurut urutan surat dalam Alquran. Menurut hemat penulis, runtutan ayat ini lebih baik mendahulukan ayat yang paling bersinggungan dengan musyawarah secara umum (general-transendental) menuju ayat yang berbicara tentang musyawarah dalam lingkup yang sempit (*special case*). Berdasarkan ini, justru urutannya adalah dari surat yang terjauh (surat al-shura, no 42), kemudian surat Ali imran dan surat al-Baqarah.

<sup>5</sup> Surat al-shura adalah salah satu surat makiyah surat yang ke-42. Juz 25. Urutan surat sebelum surat *al-shura* adalah al-fusilat, artinya yang dijelaskan. Surat al-shura adalah salah satu surat makiyah. Ini seolah memberi informasi kepada kita bahwa Alquran mengajarkan konsep bermusyawarah sejak usianya yang premature.

<sup>6</sup> QS. 42:38. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ ٣٨

sifatnya umum, mereka bermusyawarah terlebih dahulu kemudian melaksanakan apa yang menjadi keputusan.<sup>7</sup>

Ayat selanjutnya yang berisi kalimat musyawarah adalah surat Ali Imran ayat 159.<sup>8</sup> Pada ayat ini dijelaskan bahwa Rasulullah, disebabkan rahmat dari Allah, berlaku lemah lembut terhadap para sahabat dan penduduk Madinah, sekiranya Nabi bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingnya. Pada akhir ayat, termaktub beberapa perintah kepada Rasulullah saw. Perintah pertama adalah untuk memaafkan mereka dan memohonkan ampun bagi mereka; perintah selanjutnya berhubungan dengan musyawarah. Nabi diperintahkan bermusyawaratlah dengan mereka (para sahabat). Yang terakhir adalah perintah agar bertawakkal kepada Allah jika sudah membuat keputusan dan telah membulatkan tekad. Paling akhir dari ayat tersebut dikabarkan bahwa sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal. Menafsiri ayat ini, Al-Mawardi berpandangan: ada empat hal yang berkenaan dengan perintah Allah kepada Nabi Muhammad Saw. untuk bermusyawarah.<sup>9</sup> Pertama, perintah musyawarah itu berkenaan dengan keadaan ketika perang untuk memperoleh pendapat yang terbaik dalam mengatur strategi. Kedua, perintah mengajak para sahabat bermusyawarah ini menunjukkan legitimasi langit bahwa para sahabat merupakan orang-orang yang shaleh dan baik.<sup>10</sup> Ketiga, dengan perintah, seolah juga memberi kabar dari langit bahwa musyawarah memiliki banyak keutamaan dan agar umatnya menjadikan musyawarah sebagai dasar dalam segala urusannya.<sup>11</sup> Keempat, agar umat beliau mentradisikan musyawarah.

---

<sup>7</sup> Abu Ja'far al-Thabariy, *Jami' al-Bayan fi Tawil al-Quran*, juz 21 (tk: Muassasah al-Risalah, 2000), 544.

<sup>8</sup> Alquran QS. 3: 159

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ إِنَّتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ (159)

<sup>9</sup> Abu Hasan 'Ali bin Muhammad bin Muhammad al-Baghdadiy al-Mawardi, *Tafsir al-Mawardi*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt), 433

<sup>10</sup> Pendapat kedua ini adalah pendapat Qatadah dan Rabi'

<sup>11</sup> Ini adalah pendapat D}ah}h}ak.

Menurut Ibnu mas'ud, salah satu alasan mengapa Rasulullah diperintahkan melaksanakan musyawarah perihal sesuatu yang tidak diterangkan dalam wahyu terdapat beberapa alasan. Semua orang Islam meyakini bahwa salah satu sifat Rasul adalah *fathanah* yang berarti cerdas. Walaupun beliau merupakan sosok yang cerdas, Allah tetap menyuruhnya bermusyawarah kepada para sahabatnya. Hal ini dalam rangka memberi contoh kepada umatnya. Selain itu juga untuk mendapatkan empati dan kasih sayang dari para sahabat.<sup>12</sup> Setiap sahabat yang beliau ajak musyawarah pasti merasa tersanjung dan merasa dimuliakan oleh beliau sehingga timbul rasa cinta kepada beliau. Selain itu, musyawarah juga sarana untuk membuat kesepakatan dan melangkah bersama.<sup>13</sup> Dengan demikian langkah dakwah Nabi semakin kuat dan mendapat banyak dukungan dari para sahabatnya.

Ayat terakhir yang menyebutkan kata “musyawarah” adalah ayat ke 233 surat al-Baqarah.<sup>14</sup> Ayat ini sebenarnya tentang keluarga. Ayat ini berisi perintah, dengan hukum sunnah<sup>15</sup> atau wajib<sup>16</sup>, kepada para ibu agar menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh. Ini merupakan penyusuan yang sempurna. Sedangkan ayah berkewajiban memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik disesuaikan dengan adat dan kemampuannya (bil ma'ruf). Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan

<sup>12</sup> Abu al-Laith Nasir bin Muhammad bin Ibrahim al-Samarqandiy, *Bahr al-Ulum*, Juz 1, 260

<sup>13</sup> ibid

<sup>14</sup> Alquran QS. 2:233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدًا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدًا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)

<sup>15</sup> Abu Muhammad al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad bin al-Farra, *Ma'alim al-Tanzil fi Tafsir al-Quran*, (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabiyy, tt), 312

<sup>16</sup> Ibu wajib menyusui anaknya jika tidak ada lagi yang menyusui. Lihat: Nasir al-Din Abu Sa'id 'Abd Allah bin 'Umar bin Muhammad al-Shairaziyy al-Baid'awi, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil* (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turath al-Arabiyy, tt), 144

seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Tidaklah berdosa jika seseorang ingin anaknya disusukan oleh orang lain dengan memberikan pembayaran menurut yang patut. Dilihat dari munasabah, ayat ini sebenarnya dalam lingkup suasana ayat perceraian. Dua ayat sebelumnya diawali dengan “*wa idza tallaqtum al-nisa...*” Bahkan 8 (delapan) ayat sebelumnya secara berturut-turut memberitahukan tentang perceraian. Ayat 233 kemudian diakhiri dengan “Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Berita musyawarah pada ayat 233 surat al-Baqarah seolah mengkhususkan pada urusan rumah tangga yang retak (cerai). Musyawarah pada ayat tersebut, diselenggarakan demi kebaikan pada pihak ayah, ibu dan terutama sang anak.

Dari ayat yang secara langsung menunjukkan kata “musyawarah” kita beralih pada ayat yang mengisahkan musyawarah dalam Alquran, yang dapat dirangkum dalam beberapa peristiwa yang menurut kami terdapat kisah musyawarah. Diantaranya adalah kisah Nabi Ibrahim as saat hendak menyembelih Nabi Ismail as.,<sup>17</sup> Nabi Ibrahim dengan sang ayah, Nabi Ibrahim dengan dua tamu malaikat, Kisah ashabul Kahfi, Nabi Musa dan Khidir, percakapan Nabi Zakariya as. dengan malaikat, percakapan Maryam dengan Malaikat, rangkaian kisah Nabi Yusuf as., dan rangkaian kisah Nabi Sulaiman dengan burung hud, dengan jin Ifrit, dan dengan orang yang berilmu.

Selanjutnya kita beralih pada hadis yang mengisahkan tentang musyawarah. Ketika penulis menelusuri pencarian dalam hadis dengan kata kunci “musyawarah”, penulis menemukan banyak sekali hadis. Hanya di sunan Nasa’I saja yang tidak ditemukan. Kitab Bukhari ditemukan 9 hadis, kitab muslim ditemukan 8 hadis, kitab Abu Daud 3 hadis, kitab Tirmidzi 6

---

<sup>17</sup> Menurut beberapa riwayat mengatakan yang di sembelih sebenarnya adalah Nabi Ishaq as.

hadis, kitab Ibn Majah 3 hadis, kitab Ahmad 31 hadis, kitab Malik 4 hadis dan kitab Darimi ditemukan 5 hadis. Banyaknya hadis yang ditemukan menjadi bukti bahwa perintah bermusyawarah telah dilaksanakan oleh Rasulullah Saw. Sebetulnya sangat baik jika masing-masing hadis dituliskan untuk dianalisa. Namun, penulis memandang bahwa itu akan membutuhkan banyak waktu dan tempat serta terlalu berlebihan. Atas dasar inilah penulis hanya mencukupkan penelusuran hadis hanya sampai pada penulisan kata kunci dan melihat isinya secara acak dengan tanpa memasukkannya dialognya di tulisan ini.

Begitu pentingnya musyawarah bagi kehidupan manusia, maka Al-Qur'an telah mengisyaratkan sebagai kewajiban bagi seorang muslim dan menjadikan sistem ini sebagai salah satu undang-undang bagi hukum Islam.<sup>18</sup> Dawam Rahardjo, dalam ensiklopedi al-Qur'an memandang bahwa *syura*, sebenarnya adalah suatu forum, dimana setiap orang mempunyai kemungkinan untuk terlibat dalam urun rembug, tukar pikiran, membentuk pendapat dan memecahkan suatu persoalan bersama atau musyawarah, baik masalah- masalah yang menyangkut kepentingan umum maupun nasib anggota masyarakat yang bersangkutan. Penafsiran terhadap istilah *syura* atau musyawarah nampaknya mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Bahkan pengertian dan persepsi tentang kata yang syarat makna ini mengalami evolusi. Evolusi itu terjadi sesuai dengan perkembangan pemikiran, ruang dan waktu. Di era ini pula, pengertian musyawarah dikaitkan dengan beberapa teori politik modern, misalnya sistem republik, demokrasi, parlemen, sistem perwakilan, senat, formatur dan berbagai konsep yang berkaitan dengan sistem pemerintahan "dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat."<sup>19</sup>

Penggalian teks Alquran dan hadis tentang musyawarah memberi kesimpulan pada hakikat musyawarah. Pada poin ini

---

<sup>18</sup> Mukhid, "Musyawarah dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1 No. 2 November 2016

<sup>19</sup> Dawam Raharjo, *Ensiklopedi al-Quran: Tafsir al-Qur'an Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 1996), 440



kita telah menggali ontologis musyawarah. Kita ketahui bahwa pada hakikatnya musyawarah dilaksanakan untuk mencari keputusan terbaik. Musyawarah bisa dilakukan dalam segala urusan, baik urusan agama maupun urusan dunia; mulai urusan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bernegara; urusan sosial, politik, maupun ekonomi.

### Epistemologi musyawarah

Kajian epistemologi Musyawarah kita mulai dengan pengertian musyawarah, bentuk musyawarah, dan fungsi musyawarah. Musyawarah diambil dari bahasa arab *shawwara-yushawiru-mushawarah*, yang bermakna pokok “menampakkan dan menawarkan sesuatu”<sup>20</sup> Selain itu, dalam KBBI, kata musyawarah juga berarti berunding dan berembuk.<sup>21</sup>

Dalam kamus bahasa Inggris, musyawarah diartikan sebagai *meeting, conference, discussion, deliberation*. Penulis menilai terjemahan musyawarah dalam bahasa inggris sangat lebar cakupannya, hingga diskusi dan konferensi pun masuk dalam cakupan tersebut. Selanjutnya penulis menelusuri arti musyawarah melalui terjemah Alquran dalam bahasa Inggris. Berikut adalah terjemahan Alquran berbahasa inggris-Shakir pada ayat-ayat musyawarah:<sup>22</sup>

QS. 42:38. And those who respond to their Lord and keep up prayer, and their rule is to **take counsel among themselves**, and who spend out of what We have given them.

QS. 3:159. Thus it is due to mercy from Allah that you deal with them gently, and had you been rough, hard hearted, they would certainly have dispersed from around you; pardon them therefore and ask pardon for them, and **take counsel with them** in the affair; so when you have

---

<sup>20</sup> Abu Husayn Ahmad bin Faris bin Yahya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz III..., 226

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 603.

<sup>22</sup> Penulis menggunakan aplikasi Quran in Word dalam penelusuran terjemahan ayat-ayat musyawarah. Dalam box translation terdapat banyak versi terjemahan dalam berbagai bahasa. Penulis memilih Englis-Shakir-58 karena itu merupakan satu-satunya terjemahan versi bahasa inggris

decided, then place your trust in Allah; surely Allah loves those who trust.

QS. 2:233. And the mothers should suckle their children for two whole years for him who desires to make complete the time of suckling; and their maintenance and their clothing must be-- borne by the father according to usage; no soul shall have imposed upon it a duty but to the extent of its capacity; neither shall a mother be made to suffer harm on account of her child, nor a father on account of his child, and a similar duty (devolves) on the (father's) heir, but if both desire weaning by mutual consent **and counsel**, there is no blame on them, and if you wish to engage a wet-nurse for your children, there is no blame on you so long as you pay what you promised for according to usage; and be careful of (your duty to) Allah and know that Allah sees what you do.

Dari penerjemahan tiga ayat yang berisi kalimat musyawarah di atas, kita dapat mengetahui bahwa musyawarah diartikan sebagai "*counsel*". Jika kita telisik lagi dalam kamus, *counsel* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai konsultasi atau nasehat. Penerjemahan musyawarah menjadi konsultasi menurut penulis lebih sesuai dengan konteks (*siyaq al-kalam*) pada ayat-ayat musyawarah. Dalam kamus bahasa Indonesia, konsultasi diartikan sebagai pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasehat, saran dan lain sebagainya) yang sebaik-baiknya<sup>23</sup>

Ada yang berpendapat bahwa musyawarah dalam bahasa arab pada mulanya bermakna "mengeluarkan madu dari sarang lebah". Perkembangan makna ini kemudian mencakup segala sesuatu yang dapat diambil dan dikeluarkan dari yang lain (walaupun berupa pendapat). Kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya.<sup>24</sup> Keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah

<sup>23</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan bahasa Kemendikbud RI, *KBBI edisi V*, aplikasi berbasis Android resmi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud RI.

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), 469

diharapkan merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.

Musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib ditetapkan, terutama dalam kehidupan sosial. Tradisi musyawarah sudah ada sejak Arab Pra Islam. Oleh Islam tradisi ini dipertahankan karena syura merupakan tuntutan abadi dari kodrat manusia sebagai makhluk social.<sup>25</sup> Obyek musyawarah, menurut Quraish Shihab, sangat luas terutama dalam hal yang belum ada petunjuknya secara tegas dalam Alquran dan hadis. persoalan-persoalan yang telah ada petunjuknya dari Tuhan secara tegas dan jelas, baik langsung maupun melalui nabi-Nya, tidak dapat dimusyawarahkan. Maka musyawarah hanya dilakukan pada hal-hal yang belum ditentukan petunjuknya, serta persoalan-persoalan kehidupan duniawi baik yang bersifat global maupun tanpa petunjuk yang mengalami perkembangan dan perubahan.<sup>26</sup>

Sekarang pembahasan mengenai epistimologi musyawarah kita fokuskan pada bentuk musyawarah. Berdasar sumber inisiatif bermusyawarah yang dilakukan oleh Rasulullah saw. Zafir al-Qasimi<sup>27</sup> mengklasifikasikan bentuk musyawarah menjadi dua macam: musyawarah yang dilaksanakan atas inisiatif Rasulullah Saw. dan musyawarah yang dilaksanakan atas permintaan sahabat.<sup>28</sup> Pelaksanaan musyawarah atas inisiatif Rasulullah Saw. tampaknya merupakan suatu bentuk pembinaan terhadap umat Islam. Pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. ini pernah terjadi ketika beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya sebelum terjadinya perang Uhud. Rasulullah Saw. ketika itu meminta kepada para pemuka kaum muslim bahkan pemuka orang-orang munafik, sebagaimana dilukiskan Alquran, untuk berkumpul. Nabi meminta pandangan mereka

---

<sup>25</sup> 5 Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: Mizan, 1995), 203

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Zafir al-Qasimi, *Nidham al-Hukm fi al-Syari'ah wa al-Tarikh*, Juz I (Beirut: Dar al-Nafais, 1973), 67.

<sup>28</sup> Istilah al-Qasimi untuk kedua bentuk tersebut ialah syura nabiyah untuk musyawarah yang diselenggarakan atas permintaan Nabi saw. dan syura salbiyyah untuk musyawarah yang diselenggarakan atas permintaan para sahabat.

dengan berkata: “*Asyiru „alayya*” (berikanlah pandanganmu terhadapku).<sup>29</sup> Sebelumnya, Nabi telah mengemukakan pendapatnya, kemudian setelah itu, baru Nabi meminta pendapat para sahabat.<sup>30</sup> Bahkan dalam musyawarah ini Rasulullah saw. mengikut sertakan kaum yang masih ragu-ragu terhadap Islam.<sup>31</sup> Menurut hemat penulis, mereka diikuti sertakan, mungkin secara politis, untuk mengetahui apakah mereka memiliki rasa tanggungjawab bersama sebagaimana yang tertuang dalam piagam Madinah. Ini adalah salah satu bentuk dari sekian cara Nabi bermusyawarah.

Bentuk musyawarah yang kedua adalah musyawarah yang dimulai oleh sahabat. Musyawarah yang demikian, pernah terjadi pada waktu perang Badar. Ketika itu, Rasulullah SAW. memerintahkan membuat kubu pertahanan di suatu tempat tertentu. Sahabat Hubab Ibn Munzir kemudian bertanya kepada Nabi tentang tempat itu, apakah tempat yang dipilih itu berdasar wahyu sehingga tidak bisa maju ataupun mundur lagi, ataukah sekedar pendapat Rasulullah Saw. sendiri, ataukah taktik perang belaka? Nabi lalu menjawab: Ini adalah pendapat saya dan juga sebagai taktik perang. Lalu Ibn Munzir menyarankan agar pasukan pindah ke tempat sumber air terdekat dari mereka. Akhirnya Rasulullah Saw. memutuskan menerima saran Ibn Munzir karena tempat yang ditentukan oleh Nabi sebelumnya jauh dari sumber mata air.<sup>32</sup> Sebaliknya dalam perundingan Hudaibiyah, beberapa syarat yang disetujui Nabi tidak berkenan di hati banyak sahabat. Bahkan Umar ibn al-Khattab menggerutu dan menolak, lalu berkata “mengapa kita harus menerima syarat-syarat yang merendahkan agama kita”. Tetapi Ketika Nabi Saw. menyampaikan bahwa “aku adalah Rasul Allah” Umar dan sahabat-sahabat lainnya pun terdiam dan menerima keputusan Rasul Saw. tersebut.<sup>33</sup>

<sup>29</sup> Ibn H}ajar al-Asqalaniy, *Fath al-Bari*, Juz XIII (Kairo: Dar al-Fikr, t.th.), 343.

<sup>30</sup> Al-Tabari, *Tarikh al-Umam wa al-Mulk*, Jilid II (Mesir: Dar al-Fikr, 1979), 503.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 505

<sup>32</sup> Muhammad Husain Haikal, *Hayat Muhammad* (Kairo: Matba<sup>‘</sup>ah Misr, 1974), 261.

<sup>33</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, kesan dan keseerasian al-Qur’an*, Vol. II (Cet. I; Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000), 246-247.

Dalam bermusyawarah, Rasulullah Saw. selalu memperhatikan setiap pendapat dari peserta musyawarah. Namun Rasulullah Saw. juga terkadang mengambil keputusan sendiri sekiranya para sahabat berbeda pendapat. Misalnya, dalam hal tawanan perang (perang Badar), Abu Bakar berpendapat bahwa tawanan dapat dibebaskan dengan membayar uang tebusan. Sedangkan Umar bin Khattab dan yang lain berpendapat agar para tawanan dibunuh karena mereka sudah mengusir orang dari tanah airnya dan ini sangat melampaui batas.<sup>34</sup>

Situasi yang berbeda-beda dari penyelenggaraan musyawarah di zaman Rasulullah Saw. menyebabkan kesulitan para *mufassir* dalam menafsirkan makna dan bentuk musyawarah. Di satu pihak, para *mufassir* dan pemikir harus berusaha melihat konteks maknanya secara lebih spesifik sesuai yang pernah dipraktikkan oleh Nabi dan sahabatnya, namun di lain pihak mereka, utamanya pemikir politik dan kemasyarakatan, mengacu kepada bentuk-bentuk musyawarah yang telah berkembang di zaman modern, yang mungkin tidak ditemukan modelnya yang persis sama pada awal perkembangan Islam. Misalnya kita tidak bisa temukan contoh dan model lembaga parlemen di masa itu, yang memang belum ada di dunia sebelum modern.<sup>35</sup> Namun demikian, secara sederhana, sebenarnya di Makkah juga terdapat lembaga musyawarah, misalnya yang diselenggarakan di rumah Quraisy Ibn Kilab, yang disebut *Dar al-Nadwah*, beranggota para pemuka kabilah yang disebut *mala'*. Kegiatan *Tashawwur* ini juga biasa dilakukan di antara orang-orang yang berpengaruh. Mereka tidak saja bermusyawarah dalam memecahkan suatu masalah bersama, tetapi mereka juga memiliki kebiasaan memilih pemimpin.<sup>36</sup>

Alquran meligitimasi tradisi yang sudah ada dan dianggap baik, hanya saja diberi makna baru. Lembaga musyawarah dan pranata musyawarah ini, diangkat dan dikukuhkan oleh wahyu

---

<sup>34</sup> Ibn Asir, *al-Kamil fi al-Tarikh*, Jilid II (Beirut: Dar al-Sadr, 1965), 137.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 444

<sup>36</sup> *Ibid.*, 445

sehingga *Shura* adalah lembaga dan pranata yang bukan saja sunnah Nabi, tetapi merupakan perintah Allah.<sup>37</sup> Meskipun redaksi perintahnya berbentuk tunggal, para pakar Alquran menurut Quraish Shihab sepakat bahwa perintah itu ditujukan kepada semua orang. Bila Nabi SAW. saja diperintahkan oleh Alquran untuk bermusyawarah, padahal beliau orang *ma'sum*, apalagi manusia-manusia selain beliau.<sup>38</sup>

Selanjutnya kita beralih kepada kajian tentang hukum bermusyawarah. Fakhr al-Razi dalam menafisrkan surah Ali-Imran 159 di atas, berpendapat bahwa perintah itu secara lahiriyah adalah bermakna wajib.<sup>39</sup> Karena itu menurutnya, firman Allah "Dan bermusyawarahlah dengan mereka, berarti wajib. Artinya, perintah menunjukkan atas kewajiban selama tidak ada indikasi yang mengubah wajib menjadi sunnah.<sup>40</sup> Ibn Atiyyah berkata bahwa musyawarah termasuk salah satu kaidah syariat dan ketetapan hukum. Pemimpin yang tidak bermusyawarah dengan ahli ilmu dan agama, maka ia wajib diberhentikan. Tidak ada yang menyalahi hal itu. Dengan demikian, musyawarah termasuk salah satu ketetapan hukum yang tidak boleh ditinggalkan.<sup>41</sup>

Al-Jassas bahkan membantah pendapat yang mengatakan bahwa musyawarah itu tidak wajib. Dia menolak jika dikatakan perintah musyawarah itu hanya untuk menyenangkan hati para sahabat dan memuliakan kedudukan mereka, sebagaimana yang diyakini sebagian *fuqaha*. Sebab, jika para sahabat yang dimintai pendapat sudah tahu bahwa walaupun mereka mengerahkan segala pikiran dalam mengeluarkan usulan pada masalah yang dimusyawarahkan itu, tetapi usulan mereka tidak akan dipakai dan diterima, pastilah tidak menyenangkan hati mereka dan ini berarti pula para sahabat tidak dimuliakan kedudukannya.

---

<sup>37</sup> QS. 3:159 dengan tegas menyebutkan perintah kepada Rasulullah untuk bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya.

<sup>38</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, Vol. II (Cet. I; Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000), 475.

<sup>39</sup> Fakhr al-Din al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Ih}ya, 1420H) 67.

<sup>40</sup> Al-Jami'ah al-Islamiyyah, *Mudzakkarah Usjul al-Fiqh*, 16

<sup>41</sup> Al- Qurtubi, *Tafsir al-Qurtubi*, Juz IV... 49.

Secara tidak langsung sebagai informasi bahwa pendapat mereka tidak akan diterima dan tidak mungkin direalisasikan. Dengan demikian penafsiran tersebut sangat tidak tepat. Kendati demikian, walaupun mayoritas ulama fiqh berpendapat bahwa musyawarah itu wajib, namun ada sebagian yang berpendapat bahwa perintah musyawarah itu perintahnya bersifat sunnah, bukan wajib.<sup>42</sup>

### Aksiologi musyawarah dalam ekonomi

Kajian tentang musyawarah secara ontologis dan epistemologis telah memberikan gambaran kedudukan musyawarah yang sangat penting dalam segala lini kehidupan, baik dalam ranah sosial, politik, budaya, maupun ekonomi. Pada kajian aksiologi ini, penulis fokuskan pada aksiologi musyawarah dalam perekonomian. Istilah musyawarah jika dihubungkan dalam perekonomian bisa menjelma dalam berbagai bentuk. Hal ini dikarenakan luasnya makna musyawarah yang sudah kami uraikan pada epistemologi musyawarah di atas. Musyawarah bisa menjelma menjadi, rapat, konsultasi, akad, maupun arbitrase. Dengan demikian, kita akan melihat musyawarah dari sudut pandang kegiatan perekonomian yang mencakup produksi, konsumsi dan distribusi pada kajian ekonomi mikro yang dikombinasikan dengan fikih muamalah. Kombinasi dengan fikih muamalah ini dimaksudkan untuk mengkaji akad-akad muamalah pada era kontemporer.

Pertama, dalam hal konsumsi. Segala macam konsumsi, dalam ekonomi Islam, harus berujung pada *falah* yang maksimal (*masalah maximizer*).<sup>43</sup> Untuk mendapatkan *falah* yang maksimal, *consumer* harus menimbang baik secara duniawi maupun ukhrowi (kebaikan dunia-akhirat). Menurut al-Ghazali kemaslahatan itu mengacu pada lima tujuan dasar dalam Islam (*maqashid al-shariah*) yang berisi menjaga harta, menjaga jiwa,

---

<sup>42</sup> Ah}mad bin Abu Bakar al-Razi Al-Jassas, *Ahkam al-Qur'an*, Juz II (Beirut: Dar al-Ih}ya, tt), 330.

<sup>43</sup> Anas Zarqa, *Islamic Economics: an Approach to Human Welfare* dalam Khursid Ahmad (ed), *Studies In Islamic Economics* (Leicester: The Islamic Foundation, 1980)

menjaga akal, menjaga badan dan menjaga agama.<sup>44</sup> Dalam rangka memastikan terjaganya lima hal tersebut, fikih hadir untuk menafsirkan apa yang dikehendaki teks. Fikih selalu berproses progresif mengikuti perkembangan zaman. Apapun dan bagaimanapun fikih berproses harus tetap bertujuan menjaga dan melindungi lima hal di atas<sup>45</sup>

Kegiatan konsumsi tidak akan pernah lepas dari permintaan dan penawaran. Pada titik perjumpaan permintaan dan penawaran disebut titik keseimbangan. Untuk mencapai titik keseimbangan yang berkeadilan, musyawarah harus dihadirkan. Inilah yang kemudian disebut dengan akad. Untuk menentukan akad, ada beberapa hal yang harus diperhatikan berkenaan dengan kepastian terwujudnya keadilan: 1) setiap akad harus jelas, 2) para pihak harus berkomitmen terhadap kesepakatan, 3) setiap kesepakatan tidak boleh melanggar batasan halal dan haram.

Kedua, dalam hal produksi. Al-Ghazali memandang bahwa perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial (*fard kifayah*) yang sudah ditetapkan sang Pencipta. Jika ini tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa.<sup>46</sup> Pada poin ini al-Ghazali menganggap bahwa produksi barang-barang kebutuhan dasar secara khusus sebagai kewajiban sosial dan pencaharian ekonomi sebagai bagian dari ibadah. Jika sebagian masyarakat sudah mengambil peran dalam produksi barang kebutuhan yang mencukupi jumlahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka kewajiban seluruh masyarakat sudah terpenuhi. Dalam sudut pandang lain, proses memproduksi juga sebagai sarana untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Al-Ghazali tidak hanya menyadari keinginan manusia untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi juga kebutuhannya untuk persiapan di masa depan. Namun demikian ia memperingatkan bahwa jika semangat “selalu ingin lebih” ini menjurus kepada keserakahan

<sup>44</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din*, jilid II, (Beirut: Dar al-Nahd}ah, tt), 109

<sup>45</sup> Ramad}an al-But}iy, *D}awabit} al-Maslah}ah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Muassash al-Risalah, 2000) 107-108

<sup>46</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulum al-Din...*, 32



dan mengejar nafsu pribadi, maka hal ini pantas dikutuk. Dalam hal inilah ia memandang kekayaan sebagai ujian terbesar.<sup>47</sup>

Dalam hal produksi hal yang tidak mungkin terlepas dari perhatian adalah faktor produksi yang meliputi tanah, tenaga kerja, modal dan organisasi.<sup>48</sup> Pada setiap jenis faktor produksi itu ada peran musyawarah untuk mencapai tingkat produksi yang efektif dan efisien (*falah* yang maksimal). Musyawarah juga berperan untuk mencapai keadilan pada kedua sisi: pengguna faktor produksi dan penyedia faktor produksi. Kita mengenal musyawarah dalam bentuk akad *syirkah*, *mudarabah*, *ujrah*, *ijarah*, dan lain sebagainya. Segala akad dan kesepakatan yang mengarah kepada ketidakadilan pada satu sisi dapat dihukumi haram. Oleh karenanya akad harus jelas di depan sebelum proses pemanfaatan faktor-faktor produksi.

Kajian aksiologi musyawarah selanjutnya kita hubungkan dengan distribusi. Distribusi dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua: distribusi yang dengan kehendak sendiri dan distribusi tanpa kehendak sendiri. Distribusi yang dengan kehendak sendiri sudah barang tentu terdapat musyawarah didalamnya, misalnya, distribusi dalam penentuan upah kerja, bagi hasil *shirkah*, bagi hasil *mudarabah*, hibah, hadiah, wakaf dan lain sebagainya. Sedangkan distribusi tanpa kehendak sendiri misalnya waris dan zakat.

Pada dasarnya inti dari kegiatan ekonomi adalah distribusi.<sup>49</sup> Produksi dan konsumsi merupakan efek dari distribusi. Oleh karenanya Baqir al-Sadr membedakan distribusi menjadi distribusi pra produksi dan distribusi pasca produksi. Hal ini berbeda dengan ekonomi konvensional. Dalam ekonomi konvensional produksi adalah poin utama. Adapun konsumsi dan distribusi adalah efek dari produksi. Wajar jika ekonomi kapitalis mendahulukan produksi dari pada distribusi. Hal ini dikarenakan ekonomi kapitalis mengkaji masalah-masalah

---

<sup>47</sup> Ibid., 231

<sup>48</sup> M.A. Mannan, *Islamic Economic, Theory and Practice*, terj. M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997) 55-59

<sup>49</sup> Atok Syihabuddin, *Distribusi Kekayaan (studi Komparatif pemikiran Baqir al-Sjadr dan Taqiy al-din Nabhani)*, tesis, Uin Sunan Ampel

distribusi dengan tidak melihat kekayaan masyarakat secara keseluruhan dan sumber-sumber produksinya. Penekanan yang mereka kaji hanyalah masalah kekayaan distribusi yang dihasilkan (pendapatan nasional) bukan kekayaan nasional secara keseluruhan. Yang mereka maksud dengan pendapatan nasional adalah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan selama satu tahun, atau lebih jelasnya nilai uang seluruh kekayaan yang dihasilkan selama satu tahun. Oleh karenanya ekonomi konvensional pertama-tama mengkaji masalah-masalah produksi demi peningkatan pendapatan nasional, kemudian mengkaji-masalah masalah distribusi.

Distribusi pra produksi adalah kepemilikan awal terhadap faktor-faktor produksi. Kepemilikan dalam fikih Islam klasik sudah diatur pembagiannya. Tambang, misalnya. Sudah ada ketentuan label kepemilikannya. Jika barang tambang itu barang tambang yang zahir<sup>50</sup>, itu milik umum. Jika berupa barang tambang batin<sup>51</sup>, itu milik Negara. Negara yang berhak mengelola atau mewakilkan pengelolaannya, atau mensyirkahkan pengelolaannya.

Distribusi pasca produksi adalah distribusi terhadap keuntungan hasil produksi. Proses produksi membuat suatu barang bertambah nilainya (harga). Pertambahan nilai ini harus terdistribusi kepada setiap yang berkecimpung dalam produksi: termasuk alat, manusia, dan modal. Pintu musyawarah sangat terbuka lebar dalam distribusi pasca. Dalam era modern, misalnya dengan diadakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk menentukan apakah ada deviden yang ditahan atau tidak.

## Penutup

---

<sup>50</sup> Barang tambang zahir adalah bahan bahan yang tidak membutuhkan usaha serta proses tambahan agar mencapai bentuk akhirnya, dan substansi mineralnya tampak dengan sendirinya, seperti garam, batu bara, dan minyak. Lihat: Atok Syihabuddin, *Distribusi Kekayaan...60*

<sup>51</sup> Sedangkan *al- batin* adalah setiap mineral yang membutuhkan usaha serta proses lebih lanjut agar sifat-sifat mineralnya tampak, seperti emas dan besi. Ibid.,

Kajian tentang musyawarah perspektif filsafat ekonomi Islam dapat didekati secara ontologi, epistemologi dan aksiologi. Pendekatan ontologis dilakukan dengan menggali ayat dan hadis tentang musyawarah. Dalam penelusuran ayat, ada tiga ayat yang secara eksplisit menyebut kata musyawarah baik dalam bentuk kalimat perintah maupun kalimat berita. Tiga ayat tersebut adalah: QS. 42: 38, QS. 3:159, dan QS. 2:233. Sedangkan dalam penelusuran hadis tentang musyawarah, penulis menemukan banyak hadis dalam berbagai peristiwa. Penggalan teks Alquran dan hadis tentang musyawarah memberi kesimpulan hakikat musyawarah. Pada poin ini kita telah menggali ontologis musyawarah. Kita ketahui bahwa pada hakikatnya musyawarah dilaksanakan untuk mencari keputusan terbaik. Musyawarah bisa dilakukan dalam segala urusan: urusan agama maupun urusan dunia; mulai urusan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bernegara; urusan sosial, politik, maupun ekonomi.

Kajian tentang epistemology musyawarah menghasilkan pengertian, bentuk, dan fungsi musyawarah. Sedangkan kajian tentang aksiologi musyawarah dalam ekonomi Islam dapat diklasifikasikan dalam hal konsumsi, produksi dan distribusi. Prihal konsumsi, musyawarah dapat masuk dalam rangka terjadinya titik equilibrium antara penawaran dan permintaan. Dalam hal produksi, musyawarah berperan untuk mencapai keadilan saat penggunaan faktor produksi dari penyedia faktor produksi. Kita mengenal musyawarah dalam bentuk akad *syirkah*, *mudarabah*, *ujrah*, *ijarah*, dan lain sebagainya.

Distribusi dalam Islam dapat diklasifikasikan menjadi dua: distribusi yang dengan kehendak sendiri dan distribusi tanpa kehendak sendiri. Distribusi yang dengan kehendak sendiri sudah barang tentu terdapat musyawarah didalamnya, misalnya, distribusi dalam penentuan upah kerja, bagi hasil *shirkah*, bagi hasil *mudarabah*, hibah, hadiah, wakaf dan lain sebagainya. Sedangkan distribusi tanpa kehendak sendiri misalnya waris dan zakat.

Dilihat dalam sudut pandang pembagian distribusi menjadi distribusi pra produksi dan pasca produksi,

sebagaimana teorinya Baqir al-Sadr, musyawarah dapat masuk kedalam masing-mnya, baik pada distribusi pra produksi maupun pada distribusi pasca produksi. Hanya saja pada distribusi pra produksi, peran musyawarah hanya pada bidang-bidang tertu. Sedangkan pada distribusi pasca produksi, semua pintunya terbuka untuk musyawarah.

### Daftar Rujukan

- Al-Jami'ah al-Islamiyyah, *Mudzakkarah Usul al-Fiqh*, Asir, Ibn. 1965. *al-Kamil fi al-Tarikh*, Jilid II (Beirut: Dar al-Sadr)
- Asqalaniy al-, Ibn Hajar. *Fath al-Bari*, Juz XIII (Kairo: Dar al-Fikr)
- Badan Pengembangan dan Pembinaan bahasa Kemendikbud RI, *KBBI edisi V*, aplikasi berbasis Android resmi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud RI.
- Baidawi al-, Nasir al-Din Abu Sa'id 'Abd Allah bin 'Umar bin Muhammad al-Shairaziyy. *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil* (Beirut: Dar al-Ihya' al-Tutath al-Arabiy)
- Buty al-, Ramadan. 2000. *Dawabit al-Maslahah fi al-Shari'ah al-Islamiyya.*, (Beirut: Muassash al-Risalah)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka)
- Ghazali al-, Abu Hamid. *Ih'ya 'Ulum al-Din*, jilid II, (Beirut: Dar al-Nahdah)
- Haikal, Muhammad Husain. 1974. *Hayat Muhammad* (Kairo: Matba'ah Misr, 1974)
- Husain, Abu Ahmad bin Faris bin Zakariyya. 1972. *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz III (Mesir: Mustafa Al-Bab al-Halabi)
- Husain al-, Abu Muhammad bin Mas'ud bin Muhammad bin al-Farra, *Ma'alim al-Tanzil fi Tafsir al-Quran*, (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-'Arabiy)
- Jassas al-, Ahmad bin Abu Bakar al-Razi. *Ahkam al-Qur'an*, Juz II (Beirut: Dar al-Ihya)
- Maarif, Ahmad Syafii. 1995. *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: Mizan)

- Mawardi al-, Abu Hasan 'Ali bin Muhammad bin Muhammad al-Baghdadiy. *Tafsir al-Mawardi*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah)
- Mannan, M.A. 1997. *Islamic Economic, Theory and Practice*, terj. M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa)
- Mukhid, "Musyawarah dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1 No. 2 November 2016
- Qasimi al-, Zafir. 1973. *Nidham al-Hukm fi al-Syari'ah wa al-Tarikh*, Juz I (Beirut: Dar al-Nafais)
- Qurtubi al-. 1964. *Tafsir al-Qurtubi*, Juz IV (Kairo: Dar Kutub al-Masriyyah)
- Raharjo, Dawam. 1996. *Ensiklopedi al-Quran: Tafsir al-Qur'an Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina)
- Razi al-, Fakhr al-Din. 1420H. *Mafatih al-Ghaib*, Juz IX, (Beirut: Dar al-Ihya)
- Samarqandiy al-, Abu al-Laith Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim. *Bahr al-'Ulum*, Juz I
- Shihab, M. Quraish. 1996. *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan)
- \_\_\_\_\_. 2000. *Tafsir al-Misbah Pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, Vol. II (Cet. I; Jakarta: Penerbit Lentera Hati)
- Suriasumantri, Jujun S.. 1999. *Ilmu dalam perspektif* (Yayasan Obor Indonesia)
- Syihabuddin, Atok. 2011. *Distribusi Kekayaan: studi Komparatif pemikiran Baqir al-Sadr dan Taqiy al-din Nabhani* tesis, Uin Sunan Ampel
- Tabariy, al-. 1979. *Tarikh al-umam wa al-Mulk*, Jilid II (Mesir: Dar al-Fikr)
- Tabariy al-, Abu Ja'far. 2000. *Jami' al-Bayan fi Tawil al-Quran*, juz 21 (tk: Muassasah al-Risalah)
- Zarqa, Anas. 1980. *Islamic Economics: an Approach to Human Welfare* dalam Khursid Ahmad (ed), *Studies In Islamic Economics* (Leicester: The Islamic Foundation)